



NOTARIS

EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn

SK Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-TAHUN 2012
Tanggal 21 November 2012

== SALINAN ==

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT ESTIKA TATA TIARA Tbk

Tanggal : 31 Mei 2023

Nomor : 56.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk

Nomor: 56.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 31-5-2023 (tiga puluh --
satu Mei dua ribu dua puluh tiga), -----
pukul 12.10' (dua belas lewat sepuluh menit) -----
Waktu Indonesia Barat, -----
hadir di hadapan saya, **EMMYRA FAUZIA KARIANA**, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang ----
dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada ---
bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan Insinyur IMAM SUBOWO, lahir di Blitar, pada-
tanggal 26-8-1961 (dua puluh enam Agustus seribu-
sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara ---
Indonesia, Direktur Utama PT ESTIKA TATA TIARA --
Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Cendrawasih Mas 8 Blok A 10/18, Rukun Tetangga --
002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Barat, --
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3174062608610001); -----

**2. Tuan EDHY RIZWAN, Sarjana Ekonomi (EDHY RIZWAN, --
Sarjana Ekonomi, QIA)**, lahir di Malang, pada -----
tanggal 23-3-1968 (dua puluh tiga Maret seribu ---
sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara -
Indonesia, Direktur PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Primkopti Blok C-5 -
nomor 2, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, ----
Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur-
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-
Kependudukan (NIK) 3173052303680011); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam jabatannya masing-masing tersebut di atas, ----



demikian sah mewakili Direksi PT ESTIKA TATA -----
TIARA Tbk, dari dan oleh karenanya bertindak untuk --
dan atas nama **PT ESTIKA TATA TIARA Tbk**, untuk -----
menyatakan seluruh Keputusan Para Pemegang Saham ----
sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat ---
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ESTIKA TATA -----
TIARA Tbk tertanggal 31-5-2023 (tiga puluh satu Mei -
dua ribu dua puluh tiga) nomor 54, dibuat oleh -----
saya, Notaris (selanjutnya disebut -----
"**Berita Acara Rapat**"). -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----
Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut --
di atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -----

A. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat, pada hari --
Rabu, tanggal 31-5-2023 (tiga puluh satu Mei -----
dua ribu dua puluh tiga) bertempat di Equity -----
Tower, Equity Hall - LG Floor Lot 9, Sudirman ----
Central Business District, Jakarta 12190, dari ---
pukul 11.26' (sebelas lewat dua puluh enam menit)-
Waktu Indonesia Barat sampai dengan -----
pukul 11.55' (sebelas lewat lima puluh lima menit)
Waktu Indonesia Barat, telah diadakan Rapat Umum -
Pemegang Saham Luar Biasa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

B. **PT ESTIKA TATA TIARA Tbk**, berkedudukan di -----
Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang perubahan-
seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta -----
tertanggal 2-4-2008 (dua April dua ribu delapan) -
nomor 03, dibuat di hadapan IRMA BONITA, Sarjana -
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh -
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 30-5-2008 -
(tiga puluh Mei dua ribu delapan) nomor -----

AHU-29371.AH.01.02.TAHUN 2008; -----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ----
- akta tertanggal 14-4-2009 (empat belas April dua
ribu sembilan) nomor 13, dibuat di hadapan IRMA --
BONITA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang --
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
tertanggal 8-6-2009 (delapan Juni dua ribu -----
sembilan) nomor AHU-25019.AH.01.02.TAHUN 2009; ---
- akta tertanggal 12-4-2011 (dua belas April dua -
ribu sebelas) nomor 15, dibuat di hadapan IRMA ---
BONITA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang --
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA -
TATA TIARA, tertanggal 21-4-2011 (dua puluh satu -
April dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-11886;-
- akta tertanggal 15-4-2011 (lima belas April dua-
ribu sebelas) nomor 52, dibuat di hadapan Haji ---
IRFAN ARDIANSYAH, Sarjana Hukum, Lex Legibus -----
Magister, Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 22-6-2011 -
(dua puluh dua Juni dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-31375.AH.01.02.TAHUN 2011, serta telah -----
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, ---
tertanggal 11-8-2011 (sebelas Agustus dua ribu ---

sebelas) nomor AHU-AH.01.10-26191; -----
- akta tertanggal 15-8-2011 (lima belas Agustus --
dua ribu sebelas) nomor 122, dibuat di hadapan ---
Haji IRFAN ARDIANSYAH, Sarjana Hukum, Lex Legibus-
Magister, Notaris di Bekasi, yang telah diterima -
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal -----
25-8-2011 (dua puluh lima Agustus dua ribu -----
sebelas) nomor AHU-AH.01.10-27820; -----
- akta tertanggal 14-9-2012 (empat belas September
dua ribu dua belas) nomor 6, dibuat di hadapan ---
Haji IRFAN ARDIANSYAH, Sarjana Hukum, Lex Legibus-
Magister, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah-
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, ---
tertanggal 27-11-2012 (dua puluh tujuh November --
dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-41924; ----
- akta tertanggal 28-1-2014 (dua puluh delapan ---
Januari dua ribu empat belas) nomor 15, dibuat ---
dihadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan -
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal -----
11-2-2014 (sebelas Februari dua ribu empat belas)-
nomor AHU-AH.01.10-03915, serta telah memperoleh -
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 4-3-2014 --
(empat Maret dua ribu empat belas) nomor -----

AHU-09281.AH.01.02.Tahun 2014; -----
- akta tertanggal 19-8-2014 (sembilan belas -----
Agustus dua ribu empat belas) nomor 12, dibuat ---
dihadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan -
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal -----
19-8-2014 (sembilan belas Agustus dua ribu empat -
belas) nomor AHU-24968.40.22.2014; -----
- akta tertanggal 20-8-2014 (dua puluh Agustus dua
ribu empat belas) nomor 16, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, tertanggal 20-8-2014 (dua ----
puluh Agustus dua ribu empat belas) nomor -----
AHU-06797.40.20.2014, serta telah diterima dan ---
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal -----
20-8-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas)
nomor AHU-25303.40.22.2014; -----
- akta tertanggal 28-8-2017 (dua puluh delapan ---
Agustus dua ribu tujuh belas) nomor 47, dibuat di-
hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 29-8-2017 -
(dua puluh sembilan Agustus dua ribu tujuh belas)-
nomor AHU-0017726.AH.01.02.TAHUN 2017, serta telah
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA TIARA, ---
tertanggal 29-8-2017 (dua puluh sembilan Agustus -
dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0166607; -----

- akta tertanggal 12-12-2017 (dua belas Desember -
dua ribu tujuh belas) nomor 13, dibuat di hadapan-
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat ---
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari: ----

a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal
14-12-2017 (empat belas Desember dua ribu tujuh
belas) nomor AHU-AH.01.03-0200972; -----

b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -
Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal ----
14-12-2017 (empat belas Desember dua ribu tujuh
belas) nomor AHU-AH.01.03-0200973; -----

- akta tertanggal 7-9-2018 (tujuh September dua --
ribu delapan belas) nomor 12, dibuat di hadapan --
saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-

Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, tertanggal 18-9-2018 (delapan-
belas September dua ribu delapan belas) nomor ----
AHU-0019334.AH.01.02.TAHUN 2018, serta telah -----

diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -
ternyata dari: -----

a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, -----
tertanggal 18-9-2018 (delapan belas September -
dua ribu delapan belas) nomor -----

AHU-AH.01.03-0243958; -----

b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----

Data Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, -----

tertanggal 18-9-2018 (delapan belas September -
dua ribu delapan belas) nomor -----

AHU-AH.01.03-0243959, -----

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -
Indonesia tanggal 16-12-2022 (enam belas Desember-
dua ribu dua puluh dua) nomor 100, Tambahan -----
nomor 43684; -----

- akta tertanggal 14-2-2019 (empat belas Februari-
dua ribu sembilan belas) nomor 24, dibuat di -----
hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan ---
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----

Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, -----
tertanggal 15-3-2019 (lima belas Maret dua ribu --
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0150928, -----
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -
Indonesia tanggal 4-8-2020 (empat Agustus dua ribu
dua puluh) nomor 62, Tambahan nomor 28777; -----

- akta tertanggal 9-12-2019 (sembilan Desember dua
ribu sembilan belas) nomor 23, dibuat di hadapan -
saya, Notaris, telah diterima dan dicatat oleh ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, tertanggal 10-12-2019 --
(sepuluh Desember dua ribu sembilan belas) nomor -
AHU-AH.01.03-0370717, dan telah diumumkan dalam -
Berita Negara Republik Indonesia tanggal -----
16-12-2022 (enam belas Desember dua ribu dua puluh
dua) nomor 100, Tambahan nomor 43686; -----

- akta tertanggal 11-12-2019 (sebelas Desember dua

ribu sembilan belas) nomor 26, dibuat di hadapan -
saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, tertanggal 18-12-2019 (delapan
belas Desember dua ribu sembilan belas) nomor ----
AHU-0106440.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
- akta tertanggal 5-3-2020 (lima Maret dua ribu --
dua puluh) nomor 6, dibuat di hadapan saya, -----
Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, tertanggal 18-3-2020 (delapan-
belas Maret dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-0023507.AH.01.02.TAHUN 2020, serta telah ----
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA ----
Tbk, tertanggal 18-3-2020 (delapan belas Maret dua
ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0149174, dan --
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tanggal 29-1-2021 (dua puluh sembilan --
Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 9, Tambahan
nomor 4495; -----
- akta tertanggal 31-8-2020 (tiga puluh satu -----
Agustus dua ribu dua puluh) nomor 43, dibuat di --
hadapan saya, Notaris, yang diterima dan dicatat -
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari: ----
a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, -----
tertanggal 29-9-2020 (dua puluh sembilan -----

September dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0392442; -----

b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -
Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, tertanggal-
29-9-2020 (dua puluh sembilan September dua ---
ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0392443; ---

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -
Indonesia tertanggal 26-3-2021 (dua puluh enam ---
Maret dua ribu dua puluh satu) nomor 25, Tambahan-
nomor 11753; -----

- akta tertanggal 21-1-2021 (dua puluh satu -----
Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 21, dibuat-
di hadapan saya, Notaris, yang diterima dan -----
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, -----
tertanggal 17-2-2021 (tujuh belas Februari dua ---
ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0102004, -

yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik-
Indonesia tanggal 16-12-2022 (enam belas Desember-
dua ribu dua puluh dua) nomor 100, Tambahan -----
nomor 43684; -----

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta -
tertanggal 27-7-2022 (dua puluh tujuh Juli dua ---
ribu dua puluh dua) nomor 53, dibuat di hadapan --

saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat ---
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, tertanggal 2-8-2022 (dua
Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-AH.01.09-0039578; -----

(selanjutnya disebut "**Perseroan**").-----

C. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan -----
diwakili oleh para pemegang saham dan kuasa -----
pemegang saham Perseroan yang berjumlah -----
1.398.475.429 (satu miliar tiga ratus sembilan ---
puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima --
ribu empat ratus dua puluh sembilan) saham atau --
mewakili 74,22% (tujuh puluh empat koma dua dua --
persen) dari seluruh saham yang merupakan seluruh-
saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara-
yang sah, oleh karenanya ketentuan-ketentuan -----
mengenai kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 12 ayat 2 butir (4) Anggaran -----
Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) Undang-undang -
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -
tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan --
Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK")
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka telah terpenuhi, sehingga Rapat
adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ---
mengikat sesuai dengan agenda Rapat. -----

D. Bahwa para penghadap yang bertindak sebagaimana --
tersebut di atas, telah diberi kuasa untuk -----
menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu --
akta Notaris dan karenanya para penghadap dengan -
ini hendak menggunakan kuasanya. -----

-Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka --
para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di
atas, dengan ini menyatakan dalam Rapat telah diambil
keputusan-keputusan berdasarkan suara terbanyak ----
sebagai berikut: -----

I. **Agenda Pertama Rapat:** -----

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk -----
melaksanakan Penambahan Modal Tanpa -----
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -

("PMTHMETD") dalam rangka perbaikan posisi --
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3-
huruf a dan Pasal 8B huruf c POJK -----
Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan ---
Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan --
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang -----
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang -----
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa --
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu-
("POJK Nomor 14/2019") dengan menerbitkan --
sebanyak-banyaknya 5.147.058.824 (lima -----
miliar seratus empat puluh tujuh juta lima -
puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh -
empat) saham seri baru, yaitu Seri B, dengan
nilai nominal Rp 68,- (enam puluh delapan --
Rupiah) per saham atau 273,15% (dua ratus --
tujuh puluh tiga koma satu lima persen) dari
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan-
dan disetor penuh dalam Perseroan setelah --
pelaksanaan PMTHMETD, yang akan diambil oleh
ASIA AGRI INTERNATIONAL Pte. Ltd. -----

2. Menyetujui dan meratifikasi segala persiapan-
yang telah dilaksanakan oleh Perseroan dalam-
menyiapkan dan melaksanakan rencana Perseroan
untuk melakukan PMTHMETD, termasuk untuk ----
menunjuk pihak-pihak yang membantu Perseroan-
dalam persiapan dan pelaksanaan PMTHMETD ----
tersebut. -----

3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa ----
kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan-
PMTHMETD dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, khususnya --

POJK Nomor 14/2019 dan peraturan pencatatan -
saham tambahan di Bursa Efek Indonesia, ----
dengan demikian: -----

a. menentukan harga pelaksanaan PMTHMETD ---
sesuai dengan Akta Perjanjian -----
Penyelesaian Utang nomor 12 pada tanggal-
9-8-2022 (sembilan Agustus dua ribu dua -
puluh dua), dibuat di hadapan JESSY -----
DARMAWAN, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan,
antara Perseroan dengan kreditur tidak --
terafiliasinya ("**Akta Perjanjian -----
Penyelesaian Utang**"), serta Perjanjian --
Perdamaian antara Perseroan dengan -----
seluruh krediturnya sebagaimana yang ----
telah disahkan oleh Putusan Pengadilan --
Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor -----
176/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst --
tanggal 29-9-2022 (dua puluh sembilan ---
September dua ribu dua puluh dua) -----
("Perjanjian Perdamaian") sebesar -----
Rp 68,- (enam puluh delapan Rupiah) -----
per saham Seri B dengan nilai nominal ---
Rp 68,- (enam puluh delapan Rupiah) per -
saham; -----

b. mengajukan permohonan pencatatan saham --
tambahan ke Bursa Efek Indonesia; -----

c. menetapkan Jadwal dan Tatacara serta ----
pelaporan pelaksanaan penerbitan saham --
dalam rangka PMTHMETD; -----

d. menandatangani dokumen-dokumen yang -----
diperlukan dalam rangka PMTHMETD. -----

4. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang ---
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----
melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan -

disetor penuh dalam Perseroan setelah -----
pelaksanaan penerbitan saham dalam rangka ---
PMTHMETD dengan demikian menandatangani -----
Akta peningkatan modal di hadapan Notaris ---
yang berwenang dan dengan hak substitusi ----
mengajukan permohonan pengesahan kepada -----
instansi yang berwenang serta melakukan -----
pelaporan dengan memperhatikan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku. -----

II. Agenda Kedua Rapat: -----

1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan-
menjadi Rp 1.188.431.259.504,- (satu triliun-
seratus delapan puluh delapan miliar empat --
ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ---
puluh sembilan ribu lima ratus empat Rupiah)-
yang terdiri dari: -----

- 1.884.312.595 (satu miliar delapan ratus --
delapan puluh empat juta tiga ratus dua ---
belas ribu lima ratus sembilan puluh lima)-
lembar Saham Seri A dengan nilai nominal --
Rp 100,- (seratus Rupiah), yang mana -----
merupakan seluruh saham yang telah -----
diterbitkan dan disetor penuh dalam -----
Perseroan; dan -----

- 14.705.882.353 (empat belas miliar tujuh --
ratus lima juta delapan ratus delapan puluh --
dua ribu tiga ratus lima puluh tiga) Saham-
Seri B dengan nilai nominal Rp 68,- (enam -
puluh delapan Rupiah) per saham, yang mana-
merupakan penerbitan saham baru, termasuk -
untuk rencana penerbitan saham dalam rangka
pelaksanaan PMTHMETD dan sisanya akan ----
dicatat dalam portepel. -----

Saham Seri A dan Saham Seri B memiliki hak --
yang sama dan sederajat dalam segala hal. ---

Peningkatan modal dasar serta modal -----
ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan-
dengan pelaksanaan PMTHMETD ini dengan -----
demikian merubah Pasal 4 Anggaran Dasar -----
Perseroan. -----

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa ----
kepada Direksi Perseroan, dengan hak -----
substitusi, untuk menuangkan dan/atau -----
menyatakan keputusan mengenai perubahan ----
Anggaran Dasar Perseroan termasuk namun tidak
terbatas pada Pasal 4 Anggaran Dasar -----
Perseroan mengenai modal dan Pasal 5 Anggaran
Dasar Perseroan mengenai Saham sebagaimana --
tersebut di atas dalam akta yang dibuat ----
di hadapan Notaris, yang selanjutnya akan ---
disahkan oleh dan/atau dilaporkan kepada ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta --
melakukan semua dan setiap tindakan yang ----
diperlukan sehubungan dengan keputusan -----
tersebut sesuai dengan peraturan -----
perundangan-undangan yang berlaku. -----

III. Berdasarkan keputusan-keputusan tersebut di atas
untuk selanjutnya Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran -
Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai -----
berikut: -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp 1.188.431.259.504,- (satu triliun seratus -
delapan puluh delapan miliar empat ratus tiga-
puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan-
ribu lima ratus empat Rupiah), yang terdiri --
dari: -----
 - a. **1.884.312.595** (satu miliar delapan ratus --
delapan puluh empat juta tiga ratus dua ---

belas ribu lima ratus sembilan puluh lima)-
lembar Saham Seri A dengan nilai nominal --
Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham, yang -
mana merupakan seluruh saham yang telah ---
diterbitkan dan disetor penuh dalam -----
Perseroan; dan -----

b. **14.705.882.353** (empat belas miliar tujuh --
ratus lima juta delapan ratus delapan puluh
dua ribu tiga ratus lima puluh tiga) Saham-
Seri B dengan nilai nominal **Rp 68,-** (enam -
puluh delapan Rupiah) per saham, yang mana-
merupakan penerbitan saham baru, termasuk -
untuk rencana penerbitan saham dalam rangka
pelaksanaan PMTHMETD dan sisanya akan ----
dicatat dalam portepel. -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan --
dan disetor sejumlah **7.031.371.419** (tujuh ----
miliar tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh -
puluh satu ribu empat ratus sembilan belas) --
saham yang terdiri dari: -----

a. **1.884.312.595** (satu miliar delapan ratus --
delapan puluh empat juta tiga ratus dua ---
belas ribu lima ratus sembilan puluh lima)-
Saham Seri A masing-masing dengan nilai ---
nominal **Rp 100,-** (seratus Rupiah) atau ----
seluruhnya sebesar **Rp 188.431.259.500,-** ---
(seratus delapan puluh delapan miliar empat
ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima -
puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah); ---

b. **5.147.058.824** (lima miliar seratus empat --
puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu --
delapan ratus dua puluh empat) Saham Seri B
masing-masing dengan nilai nominal **Rp 68,-**--
(enam puluh delapan Rupiah) atau seluruhnya
sebesar **Rp 350.000.000.032,-** (tiga ratus --

lima puluh miliar tiga puluh dua Rupiah); -
atau seluruhnya sebesar **Rp 538.431.259.532,-** -
(lima ratus tiga puluh delapan miliar empat --
ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ----
puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua-
Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah --
mengambil bagian saham dan rincian, serta ----
nilai nominal saham akan disebutkan pada akhir
akta ini. -----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan ---
dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan,
pada waktu dan dengan cara, harga serta -----
persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi -----
berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang --
Saham (selanjutnya disebut RUPS), dengan cara-
penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan-
peraturan yang termuat dalam anggaran dasar --
ini, Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua --
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----
(selanjutnya disebut Undang-Undang), peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku di bidang-
Pasar Modal, antara lain peraturan yang -----
mengatur tentang penambahan modal tanpa hak --
memesan efek terlebih dahulu serta peraturan -
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----
Perseroan dicatatkan. -----
Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui ---
pengeluaran saham dalam simpanan harus -----
memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (2) -
huruf a anggaran dasar ini. -----

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan -
lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran -
modal dapat pula dilakukan dengan cara selain-
dalam bentuk uang baik berupa benda berwujud -
maupun tidak berwujud dengan memenuhi -----

ketentuan yang berlaku, yaitu: -----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal ---
dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada
saat pemanggilan RUPS mengenai penyeteran -
tersebut; -----

b. benda yang akan dijadikan setoran wajib ---
dinilai oleh Penilai Independen yang -----
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan -----
(selanjutnya disebut OJK) dan tidak -----
dijaminkan dengan cara apapun juga; -----

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum -
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2);

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai ----
setoran modal dilakukan dalam bentuk saham-
Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka
harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai
pasar wajar; dan -----

e. dalam hal penyeteran tersebut berasal dari-
laba ditahan, agio saham, laba bersih -----
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, --
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih
Perseroan dan/atau unsur modal sendiri ----
lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan
Keuangan Tahunan terakhir yang telah -----
diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di --
Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat ---
wajar tanpa pengecualian. -----

5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan ---
dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS-
dengan syarat dan harga tertentu yang -----
ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut ---
tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan
peraturan-peraturan yang termuat dalam -----
Anggaran Dasar ini, peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku-

di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa -
Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan -
dicatatkan. -----

6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan, maka: -----

a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran
Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat -----
Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat-
ditukar dengan saham atau efek yang -----
mengandung hak untuk memperoleh saham ----
antara lain obligasi konversi atau waran)-
yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal-
tersebut wajib dilakukan dengan memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -----
(selanjutnya disebut HMETD) kepada -----
pemegang saham yang berhak atas HMETD, ----
yaitu pemegang saham yang namanya -----
terdaftar dalam daftar pemegang saham ----
Perseroan berdasarkan RUPS yang menyetujui
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam --
jumlah yang sebanding dengan jumlah saham-
yang telah terdaftar dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan atas nama -----
pemegang saham masing-masing pada tanggal-
tersebut; -----

b. pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa --
memberikan HMETD kepada pemegang saham ----
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran ----
saham: -----

(i). ditujukan kepada karyawan -----
Perseroan; -----

(ii). ditujukan kepada pemegang obligasi-
atau Efek lain yang dapat -----
dikonversi menjadi saham, yang ----
telah dikeluarkan dengan -----

- persetujuan RUPS; -----
- (iii). dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau -----
 - (iv). dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang ----- memperbolehkan penambahan modal --- tanpa HMETD; -----
- c. HMETD wajib dapat dialihkan dan ----- diperdagangkan, dengan mengindahkan ----- ketentuan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
 - d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh ---- pemegang HMETD harus dialokasikan kepada - semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan -- apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ---- ekuitas yang akan dikeluarkan, efek ----- bersifat ekuitas yang tidak diambil ----- tersebut wajib dialokasikan sebanding ---- dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas; -----
 - e. dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh --- pemegang saham sebagaimana dimaksud pada - huruf d di atas, maka dalam hal terdapat - pembeli siaga, efek bersifat ekuitas ----- tersebut wajib dialokasikan kepada pihak - tertentu yang bertindak sebagai pembeli -- siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama. -----

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel - untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk ---- memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang ---- telah menyetujui pengeluaran efek tersebut. --
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif ----- setelah terjadinya penysetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama --- yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat - dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. -----
Perubahan anggaran dasar dalam rangka ----- perubahan modal dasar harus disetujui oleh --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia. -----
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan ---- modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang - dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal -- dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk --- menambah modal dasar; -----
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor -- sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua - puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat -

(10) huruf b Pasal ini; -----

d. dalam hal penambahan modal disetor -----

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) -----

huruf c Pasal ini tidak terpenuhi -----

sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah-

kembali anggaran dasarnya, sehingga modal-

disetor menjadi paling sedikit 25% (dua --

puluh lima persen) dari modal dasar, dalam

jangka waktu 2 dua) bulan setelah jangka -

waktu pada ayat (10) huruf c Pasal ini ---

tidak terpenuhi; -----

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada-

ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga-

persetujuan untuk mengubah anggaran dasar-

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) -----

huruf d Pasal ini. -----

11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----

penambahan modal dasar menjadi efektif setelah

terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan

besarnya modal disetor menjadi paling sedikit-

25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar -

dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham -

lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, ----

dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan --

untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran-

dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan

modal disetor tersebut. -----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan --

adalah saham atas nama, yang terdiri dari ----

Saham Seri A dengan nilai nominal Rp 100,- ---

(seratus Rupiah) dan Saham Seri B dengan nilai

nominal Rp 68,- (enam puluh delapan Rupiah). -

- Saham Seri A dan Saham Seri B memiliki hak --- yang sama dan sederajat dalam segala hal. ----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan ---- nilai nominal atau tanpa nilai nominal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
 3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib -- dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal. -----
 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) ---- saham. -----
 5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi ---- milik beberapa orang, maka mereka yang ----- memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk --- menunjuk secara tertulis seorang di antara --- mereka atau menunjuk seorang lain sebagai ---- kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau -- diberi kuasa itu sajalah yang berhak ----- mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum -- atas saham tersebut. -----
 6. Selama ketentuan pada ayat (5) Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut --- tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, -- sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu - ditangguhkan. -----
 7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk ---- kepada anggaran dasar dan kepada semua ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS - serta peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku. -----
 8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada --- Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan ----

Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam -- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian - dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib ----- memberikan bukti pemilikan saham berupa surat- saham atau surat kolektif saham kepada ----- pemegang sahamnya. -----

10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

11. Pada surat saham sekurangnya harus ----- dicantumkan: -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat saham; -----
c. nilai nominal saham; -----
d. tanggal pengeluaran surat saham. -----

12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -- dicantumkan: -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat kolektif saham; -----
c. nomor urut saham dan jumlah saham; -----
d. nilai nominal saham; -----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -

13. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif --- saham dan/atau obligasi konversi dan/atau ---- waran dan/atau efek lain yang dapat ----- dikonversikan menjadi saham harus dicetak, --- diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal ----- pengeluaran serta memuat tandatangan dari ---- Direktur Utama dan salah seorang anggota ----- Direksi lainnya. Dalam hal Direktur Utama ---- tidak dapat menandatangani karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada - pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota -----

Direksi lainnya berhak dan berwenang -----
menandatangani surat saham dan/atau surat ----
kolektif saham dan/atau obligasi konversi ----
dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat -
dikonversikan menjadi saham saham, untuk dan -
atas nama Direksi. Tanda tangan tersebut dapat
dicetak langsung pada surat saham dan/atau ---
surat kolektif saham dan/atau obligasi -----
konversi dan/atau waran dan/atau efek lain ---
yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan
mengindahkan peraturan perundangan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan --
Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan ---
dicatatkan. -----

14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham,-
pemegang pecahan nilai nominal saham tidak ---
diberikan hak suara perseorangan, kecuali ----
pemegang pecahan nilai nominal saham, baik ---
sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai --
nominal saham lainnya yang klasifikasi -----
sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar -
1 (satu) nominal saham dari klasifikasi -----
tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal-
saham tersebut harus menunjuk seorang diantara
mereka atau seorang lain sebagai kuasa -----
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi -
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan --
hak yang diberikan oleh hukum atas saham -----
tersebut. -----

15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya -----
berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang-
saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor
urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki,-
nama-nama dan alamat-alamat para pemegang ----
saham dan keterangan-keterangan lain yang ----

dianggap perlu. -----

IV. Sehubungan dengan Keputusan agenda Pertama dan --
Kedua di atas, Direksi menyetujui untuk -----
menegaskan kembali susunan pemegang saham -----
Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

a. PT TIGATUNGGAL --

ADIMULYA, sebanyak

23.575.038 (dua --

puluh tiga juta --

lima ratus tujuh -

puluh lima ribu --

tiga puluh -----

delapan) Saham ---

Seri A dengan ----

nilai nominal ----

seluruhnya -----

sebesar **Rp 2.357.503.800,-**

(dua miliar tiga -

ratus lima puluh -

tujuh juta lima --

ratus tiga ribu --

delapan ratus ----

Rupiah); -----

b. PT TIGA TUNGGAL --

KAPITAL, sebanyak-

4.480.000 (empat -

juta empat ratus -

delapan puluh ----

ribu) Saham Seri A

dengan nilai -----

nominal seluruhnya

sebesar **Rp 448.000.000,-**

(empat ratus empat

puluh delapan juta

Rupiah); -----

c. **PT DELTA INVESTAMA**

INDONESIA, -----
sebanyak -----
279.095.452 (dua -
ratus tujuh puluh-
sembilan juta ----
sembilan puluh ---
lima ribu empat -
ratus lima puluh -
dua) Saham Seri A-
dengan nilai -----
nominal seluruhnya
sebesar

Rp 27.909.545.200,-

(dua puluh tujuh --
miliar sembilan ---
ratus sembilan ----
juta lima ratus ---
empat puluh lima --
ribu dua ratus ----
Rupiah); -----

d. **ASIA AGRI -----**

INTERNATIONAL -----
Pte. Ltd sebanyak -
590.000.000 (lima -
ratus sembilan ----
puluh juta) -----
Saham Seri A dengan
nilai nominal -----
seluruhnya sebesar.

Rp 59.000.000.000,-

(lima puluh -----
sembilan miliar ---
Rupiah); -----

e. **ASIA AGRI -----**

INTERNATIONAL -----
Pte. Ltd sebanyak -

5.147.058.824 (lima miliar seratus ---- empat puluh tujuh - juta lima puluh --- delapan ribu ----- delapan ratus dua - puluh empat) Saham-Seri B dengan nilai nominal seluruhnya-sebesar

Rp 350.000.000.032,-

(tiga ratus lima -- puluh miliar tiga - puluh dua Rupiah);-

f. Masyarakat, -----

sebanyak -----

987.162.105 -----

(sembilan ratus --- delapan puluh tujuh juta seratus enam - puluh dua ribu ---- seratus lima) Saham Seri A dengan nilai nominal seluruhnya-sebesar

Rp 98.716.210.500,-

(sembilan puluh --- satu miliar lima -- ratus enam puluh -- tujuh juta dua ---- ratus sepuluh ribu- lima ratus Rupiah).

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini -----
menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan --
identitasnya dan seluruh dokumen yang menjadi dasar -
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang-
disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----

bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut serta -
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ----
mengerti dan memahami isi akta ini sehingga apabila -
di kemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul
sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang ---
disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang ----
membuat keterangan dengan ini berjanji dan -----
mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan -----
bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ---
ini para penghadap menyatakan dengan tegas -----
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut -
bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun --
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena -----
sengketa tersebut. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Nyonya CSEHRLIH, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
24-8-1987 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan --
ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Batu Gang Gapung-
nomor 53, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, -----
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan- Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174095302890004); -----

- Nona EHA SOLIHA, Sarjana Sains, lahir di Cirebon, -
pada tanggal 21-3-1990 (dua puluh satu Maret seribu -
sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, ----
Perumahan Nirwana 3 Blok DH nomor 21, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 016, Kelurahan Karadenan, -
Kecamatan Cibinong (pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----

3201016103900004), untuk sementara berada di -----
Jakarta; -----
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka -
segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,-
menandatangani akta ini dan para penghadap selain ---
menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu ----
jari tangan kanan dan tangan kiri mereka pada -----
lampiran yang terpisah, melekat pada minuta -----
akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa tambahan, tiga gantian dan tanpa-
coretan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -

Notaris di Jakarta



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn.